

## EKSISTENSI PERJANJIAN ANJAK PIUTANG BAGI PELAKU USAHA<sup>1</sup>

Oleh : Elko Lucky Mamesah<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan penulisan ini, untuk mengetahui dan memahami eksistensi perjanjian anjak piutang bagi pelaku usaha, dan untuk pengembangan hukum perdata khususnya hukum perjanjian. Dalam penelitian ini, menggunakan metode pengumpulan data, yakni metode penelitian kepustakaan dan metode pengolahan/analisis data melalui cara deduksi dan induksi, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil pembahasan, anjak piutang diartikan sebagai usaha pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan anjak piutang dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari klien (penjual piutang) yang berasal dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri antara klien dengan *customer* (pihak yang berhutang kepada klien), sedangkan dasar hukumnya dikelompokkan menjadi dua yaitu dasar hukum substantif dan dasar hukum yang bersifat administratif. Dalam perjanjian anjak piutang ternyata ada ketidak seimbangan hak dan kewajiban para pihak, karena lebih menekankan pada kewajiban klien daripada haknya, dan pada sisi lain lebih menekankan pada hak perusahaan anjak piutang dari pada kewajibannya. Bahkan ada hak klein yang justru menjadi hak dari perusahaan anjak piutang.

Kata kunci: anjak piutang, pelaku usaha.

### I. PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penulisan

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia, memiliki masyarakat yang *heterogen*. *Heterogenitas* ini tentu berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Kondisi demikian adalah wajar, karena setiap manusia mempunyai kepentingan. Ada kemungkinan terdapat persamaan kepentingan antara satu dengan yang lain. Akan tetapi seringkali terdapat pula perbedaan, sehingga sering terjadi konflik dalam masyarakat yang tidak dapat dihindari.

Gangguan kepentingan atau konflik harus dicegah atau tidak dibiarkan berlangsung terus, karena akan mengganggu keseimbangan tatanan dalam masyarakat. Manusia akan selalu berusaha agar tatanan masyarakat dalam keadaan seimbang, karena keadaan tatanan masyarakat yang seimbang menciptakan suasana tertib, damai dan aman, yang merupakan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu harus dipulihkan ke keadaan semula (*restitutio in integrum*).<sup>3</sup>

Kepentingan manusia harus dilindungi maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan

<sup>1</sup> Artikel.

<sup>2</sup> Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

<sup>3</sup> Mertokusumo, Sudikno-, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi Keempat, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1996, Hal.4.

hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*).<sup>4</sup>

Ketiga unsur tersebut harus ada secara proporsional. Akan tetapi sering kali terjadi benturan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain, misalnya antara keadilan dan kepastian hukum. Apabila hal ini terjadi maka seyogyanya yang didahulukan adalah unsur keadilan, tanpa mengabaikan kepastian hukumnya. Hal ini karena pada hakekatnya hukum itu adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.

Suatu peraturan perundang-undangan itu berlandaskan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, maka dibutuhkan bahan-bahan yang harus diperoleh secara langsung dari masyarakat, sehingga undang-undang itu benar-benar dapat mencerminkan nilai-nilai, norma yang hidup dalam masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penelitian hukum terhadap perilaku dalam masyarakat. Salah satu hubungan hukum yang tumbuh dan berkembang saat ini adalah perjanjian anjak piutang.

Hukum selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula hukum perjanjian di Indonesia selalu mengalami perkembangan. Apalagi dengan makin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta munculnya era globalisasi, yang sangat

berpengaruh terhadap perekonomian khususnya di bidang bisnis.

Suasana bisnis yang semakin kompetitif, menuntut adanya persaingan antara pelaku bisnis. Persaingan tidak hanya dilakukan melalui harga, kualitas, dan promosi, tetapi ada salah satu cara lain, yaitu dengan pemberian kredit. Kredit ini diberikan kepada langganan maupun pembeli baru. Keadaan demikian menimbulkan masalah dalam pendanaan untuk mengembangkan usaha lebih lanjut.

Dalam situasi persaingan yang semakin tajam, sedangkan pengadaan permodalan sulit diperoleh dari pihak bank yang selama ini menjadi sumber pembiayaan utama, maka lembaga pembiayaan menjadi alternatif bagi penyediaan dana untuk kelancaran usaha.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988, tanggal 20 Desember 1988 tentang Lembaga Pembiayaan (selanjutnya disingkat Kepres No.61 Tahun 1988), maka lembaga pembiayaan dijadikan dana pembangunan selain bank dan pasar modal.

Dalam Pasal 2 Kepres No.61 Tahun 1988 tersebut, disebutkan bahwa lembaga pembiayaan melakukan kegiatan yang antara lain meliputi bidang usaha anjak piutang. Kepres ini dilanjutkan dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.031/1988 tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Anjak piutang (*factoring*) merupakan salah satu jenis kegiatan yang dapat

---

<sup>4</sup> ....., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keempat, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1993, Hal.1.

dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Dengan mengingat bahwa jenis lembaga pembiayaan ini, terlihat masih kurang digunakan oleh para pelaku usaha.

### B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pengertian anjak piutang ?
2. Bagaimana dasar hukum perjanjian anjak piutang ?
3. Bagaimana eksistensi perjanjian anjak piutang bagi pelaku usaha ?

### B. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun tujuan dari pada penulisan ini, yaitu untuk mengetahui dan memahami bagaimana implementasi perjanjian anjak piutang dalam praktek, dan untuk pengembangan hukum perdata khususnya hukum perjanjian.

### C. Metode Penulisan

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis metode yaitu metode pengumpulan data dan metode pengolahan/analisis data. Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) melalui penelaahan buku-buku teks, perundang-undangan, majalah-majalah hukum serta dokumen tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas. Sehubungan dengan itu, maka pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis normatif.

Data yang terkumpul, kemudian diolah dengan menggunakan metode pengolahan data secara *Deduksi*, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-

hal yang bersifat umum, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus, dan secara *Induksi*, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum (merupakan kebalikan dari metode *Deduksi*). Kedua jenis metode ini, digunakan secara silih berganti sebagaimana diperlukan guna mendukung pembahasannya.

## II. PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Anjak Piutang

Anjak Piutang (*Factoring*) apabila dilihat secara leksikal terdiri dari dua kata yaitu anjak dan Piutang. Anjak artinya berpindah atau bergerak sedangkan Piutang artinya uang yang dipinjamkan (yang dapat ditagih dari seseorang), tagihan uang perusahaan kepada para pelanggan yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama satu tahun sejak tanggal keluarnya tagihan. Sehingga secara leksikal anjak piutang artinya adalah berpindahnya piutang. Sehingga perjanjian anjak piutang adalah perjanjian yang mendasari perpindahan tagihan sejumlah piutang kepada pihak lain.<sup>5</sup>

Anjak piutang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Factoring*. Dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan, bahwa "*Factoring: sale of accounts receivable of firm to a factor at a discounted price. The purchase of accounts receivable from a business by a factor who thereby assumes the risk of loss in return for some agreed*

<sup>5</sup> [Nitagong.blogspot.com/2013/12/anjak-piutang.htm](http://Nitagong.blogspot.com/2013/12/anjak-piutang.htm), diakses 15 juni 2015, jam 15.34 wita.

*discount*".<sup>6</sup> Artinya, anjak piutang adalah penjualan piutang atau tagihan dari perusahaan kepada suatu perusahaan anjak piutang dengan potongan harga. Pembelian piutang dari suatu bisnis oleh suatu perusahaan anjak piutang yang dengan demikian menanggung risiko kerugian sebagai pengganti pemotongan yang disetujui.

Dalam Pasal 1 butir 8 Kepres R.I. No.61 Tahun 1988 jo Pasal 1 huruf 1 Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 disebutkan bahwa Perusahaan Anjak Piutang (*Factoring Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri. Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan Pasal 1 (e) bahwa Anjak Piutang (*Factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa anjak piutang yaitu usaha pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan anjak piutang dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari klien (penjual piutang) yang berasal dari transaksi perdagangan dalam atau luar

negeri antara klien dengan *customer* (pihak yang berhutang kepada klien).

Kegiatan anjak piutang dilakukan dalam bentuk:

- a. pembelian atau pengalihan piutang/tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri;
- b. penatausahaan penjualan kredit serta penagihan piutang perusahaan klien (Pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988).

Sesuai dengan ketentuan dalam Kepres No. 61 tahun 1988, maka pengertian kredit yang ditatausahakan seperti disebut sebagai kegiatan anjak piutang yang kedua bukanlah dalam artian kredit bank.<sup>7</sup> Kredit dalam kegiatan anjak piutang ini hanyalah kredit dalam artian piutang dagang jangka pendek yang belum dilunasi oleh debitor. Apabila ditafsirkan kata kredit tersebut sebagai kredit bank, maka ini tidak sesuai dengan Kepres No. 61 Tahun 1988, sehingga bertentangan dengan hakikat anjak piutang, yang dimana-mana hanya mengkhususkan diri terhadap peralihan piutang dagang semata-mata. Pada pokoknya, lembaga pembiayaan anjak piutang ini memberikan pendanaan bagi pengusaha yang memiliki tagihan usaha atau piutang pada nasabah dagangnya, baik di dalam maupun di luar negeri.<sup>8</sup>

Apabila melihat kegiatan anjak piutang, maka dapat dikatakan bahwa

<sup>6</sup> Black, Henry Campbell-. *Black's Law Dictionary with Pronunciations*, Sixth Edition, St. Paul, Minn West Publishing Co.. United States of Amerika, Hal.8.

<sup>7</sup> Fuady, Munir-, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*, Cetakan Pertama, PT. Ctra Aditya Bakti, Bandung, 1995, Hal.70.

<sup>8</sup> Putro, Sumantri P.-, *Anjak Piutang Belum sekuat Kongsy*, Info Finansial, 03/III/11 November, 1991, Hal.33.

anjak piutang merupakan kegiatan yang dasarnya adalah perjanjian. Perjanjian anjak piutang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerduta dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pengaturan yang ada sampai saat ini hanya merupakan peraturan yang bersifat administrasi belaka, sedangkan mengenai hak dan kewajiban para pihak tidak diatur.

Meskipun belum ada peraturan khusus tentang perjanjian anjak piutang namun perjanjian anjak piutang ini dapat masuk dan berkembang di Indonesia berdasarkan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta.) Perjanjian anjak piutang dapat ditundukkan pada KUHPerduta berdasarkan Pasal 1319 yang mengatur tentang perjanjian bernama dan tidak bernama.

Dari pengertian serta kegiatan anjak piutang dapat dilihat bahwa perjanjian anjak piutang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Para pihak dalam kegiatan anjak piutang, yang terdiri dari perusahaan anjak piutang, yaitu perusahaan yang membeli atau menatausahakan penjualan kredit serta penagihan piutang perusahaan klien; pihak klien, yaitu pihak yang memiliki piutang yang kemudian dijual kepada perusahaan anjak piutang; pihak *customer*, yaitu pihak yang berhutang kepada pihak klien.
- b. Obyek perjanjian anjak piutang adalah piutang dagang, yaitu piutang yang timbul dari transaksi dari perdagangan dalam maupun luar negeri.
- c. Pembelian atau pengalihan piutang.
- d. Penatausahaan penjualan kredit.

e. Penagihan piutang pihak klien.

Dari unsur-unsur di atas dapat dilihat bahwa perjanjian anjak piutang mempunyai unsur-unsur perjanjian jual beli, yang sudah di atur dalam KUHPerduta. Akan tetapi perjanjian anjak piutang juga mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakannya dari perjanjian jual beli, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian anjak piutang merupakan perjanjian jenis baru yang mandiri.

## **2. Dasar Hukum Perjanjian Anjak Piutang**

Ada beberapa ketentuan dalam hukum Indonesia yang dapat menjadi dasar hukum bagi eksistensi usaha anjak piutang. Dasar hukum tersebut menurut Fuady, dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ketentuan-ketentuan yang merupakan dasar hukum substantif dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat administratif.

a. Dasar Hukum substantif

i. Dasar Hukum Substantif Murni

Dalam kegiatan anjak piutang, yang menjadi dasar hukum substantif murni adalah Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta, mengenai kebebasan berkontrak, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Sebagai salah satu konsekwensi dari asas kebebasan berkontrak adalah bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat menyepakati apapun antara mereka, selama yang disepakati itu sah, artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Hal ini berarti, apabila perjanjian anjak piutang telah

memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka menurut Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian tersebut sudah sah mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang.

ii. Dasar Hukum Substantif Bertendensi Prosedural

Dasar hukum substansi bertendensi prosedural ini terdapat dalam KUHPerdara. Ketentuan-ketentuan ini antara lain adalah Pasal 613 yang mengatur tentang *cessie* (pengalihan piutang atas nama), Pasal 1400 KUHPerdara yang mengatur tentang *subrogasi*, yaitu pergantian hak pihak berpiutang oleh pihak ketiga yang membayar kepada pihak berpiutang, Pasal 1457 KUHPerdara sampai Pasal 1540 KUHPerdara, yang mengatur tentang perjanjian jual-beli.

b. Dasar Hukum administrasi

- i. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Di dalam Pasal 6 huruf 1 UU. No.7 tahun 1992 terdapat alas hukum bagi bank untuk melakukan kegiatan anjak piutang, sekaligus memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan istilah *factoring*, yang dalam hal ini dipakai istilah anjak piutang. Namun demikian UU No. 7 Tahun 1992 telah diganti dengan UU No. 10 Tahun 1998, yang hanya memberi tambahan saja.

- ii Kepres No.81 Tahun 1988, tentang Lembaga Pembiayaan. Dalam Kepres ini disebutkan bahwa anjak piutang

merupakan salah satu kegiatan usaha lembaga pembiayaan.

- iii. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1256/KMK.00/1989 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1966 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
- iv. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan Pasal 1 (e) bahwa Anjak Piutang (Factoring) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.
- v. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

### 3. Eksistensi Perjanjian Anjak Piutang Bagi Usaha Pembiayaan

Mengenai persyaratan perjanjian anjak piutang belum diatur secara khusus dalam hukum positif di Indonesia, tetapi kita dapat merujuknya dalam KUHPerdara, yang mengenal sistem terbuka (asas kebebasan berkontrak). Sistem terbuka atau open system, yang berarti bahwa hukum perikatan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada pihak yang bersangkutan, untuk mengadakan hubungan hukum tentang apa saja yang diwujudkan dalam perbuatan hukum atau perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Hal ini

terkenal sebagai asas kebebasan berkontrak yang terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>9</sup> Oleh karena itu, para pihak dapat menentukan sendiri ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian anjak piutang sah, maka harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Oleh sebab, perjanjian anjak piutang merupakan perjanjian langsung antara perusahaan anjak piutang dengan klien, maka harus ada kesepakatan antara perusahaan anjak piutang dengan klien. Perjanjian anjak piutang dibuat dalam bentuk baku atau perjanjian standar, yaitu perjanjian yang dibuat secara apriori oleh salah satu pihak. Namun demikian tidak berarti dalam perjanjian anjak piutang tidak terdapat kesepakatan, karena dalam perjanjian anjak piutang sebagaimana perjanjian-perjanjian standar lainnya terdiri dari tiga bagian, yaitu:

- a. Bagian pokok,
- b. Bagian tambahan atau pelengkap (yang tidak selalu ada dalam perjanjian), dan
- c. Syarat-syarat umum.

Dalam bagian pokok terdapat kata sepakat, sedangkan dalam syarat-syarat umum tidak ada kata sepakat. Namun

demikian, bagian-bagian dalam perjanjian standar tersebut merupakan satu kesatuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam perjanjian anjak piutang terdapat kata sepakat.

Perjanjian anjak piutang dalam membuat kesepakatan melibatkan tiga pihak yaitu:

1. Kreditur (klien)

Merupakan perusahaan yang menjual piutang dagang jangka pendek kepada perusahaan pembiayaan seperti menyerahkan tagihannya untuk ditagih atau dikelola atau diambil alih dengan cara dikelola atau dibeli sesuai perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat.

2. Perusahaan anjak piutang (Factoring)

Merupakan perusahaan yang akan mengambil alih atau mengelola piutang atau penjualan kredit debiturnya.

3. Debitur (nasabah)

Merupakan pihak yang mempunyai masalah (utang) kepada kreditur atau klien. Transaksi anjak piutang yang terjadi antara ketiga pihak diatas dimulai dari adanya transaksi penjualan produk antara klien dengan nasabah secara kredit yang menimbulkan adanya utang-piutang diantara kedua belah pihak. Karena klien membutuhkan perputaran uang yang cepat sehingga piutang atau tagihan tersebut dapat dijual sebagian atau seluruhnya dengan potongan kepada pihak ke tiga atau perusahaan anjak piutang sehingga debitur akan membayar langsung ke perusahaan anjak piutang dengan jumlah penuh sesuai dengan nilai tagihan.

---

<sup>9</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 21, Intermasa, Jakarta, 2005, hal. 13.

Pihak yang terkait dengan anjak piutang mempunyai keuntungan, diantaranya:

1. Bagi perusahaan anjak piutang
  - a. Memperoleh keuntungan berupa fee dan biaya administrasi
  - b. Membantu menyelesaikan pertikaian diantara kreditur dan debitur
  - c. Membantu manajemen pihak kreditur dalam menyelenggarakan kredit
2. Bagi kreditur
  - a. Mengurangi resiko kerugian tak tertagihnya piutang
  - b. Memperbaiki sistem administrasi yang kurang baik
  - c. Memperlancar kegiatan usaha
  - d. Kreditur dapat lebih berkonsentrasi ke usaha lain

### 3. Bagi kreditur

Memperbaiki motivasi untuk segera membayar utang secepatnya.<sup>10</sup> Dalam praktek, perjanjian anjak piutang berbentuk kontrak baku yang isi kontraknya telah ditentukan sepihak oleh factor, misalnya pada klausul kewenangan factor untuk menolak harga pembelian piutang atau membayar harga pembelian piutang dengan harga yang dipandang baik oleh factor. Pada klausul tentang harga piutang klien, tercantum bahwa tanpa mengurangi hak Factor untuk menurunkan jumlah penawaran tersebut setiap waktu tanpa persetujuan klien terlebih dahulu. Maka, klien hanya berpeluang untuk menerima atau menolak syarat-syarat yang telah ditentukan tersebut. Di sini nampak dominasi factor yang cukup besar

<sup>10</sup> Nitagong/blogspot.com/2013/12/anjak- piutang, htm, diakses 15 juni 2015 jam 15.34 wita.

sehingga kewajaran perjanjian tersebut sangat tergantung kepada Factor. Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian merupakan kewajaran perjanjian. Padahal, kebebasan berkontrak didasarkan pada asumsi bahwa para pihak dalam kontrak memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang seimbang, tetapi dalam kenyataannya para pihak tidak selalu memiliki posisi tawar yang seimbang.<sup>11</sup>

Persyaratan standar selalu diterima oleh pihak klien tanpa membaca persyaratan ini atau mengetahui isi secara utuh, bahwa terhadap penentuan kontrak standar tersebut pada penggunaannya menimbulkan kerugian yang sangat serius. Dalam melaksanakan perjanjian harus ada keseimbangan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Asas keseimbangan merupakan hal terpenting di dalam suatu perjanjian. Asas keseimbangan merupakan kelanjutan dari asas persamaan, bahwa kedudukan factor yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik sehingga kedudukan factor dan klien seimbang. Ketidakseimbangan yang sangat jelas terjadi apabila salah satu pihak memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Pada perjanjian anjak piutang, salah satu pihak yaitu pihak factor sebagai pihak terkuat memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam membuat perjanjian

<sup>11</sup> Khairandy, Ridwan-, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Cet. 1, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hal . 1-2.

tersebut sehingga pihak klien hanya dapat menerima isi dari perjanjian yang dibuat oleh pihak factor.<sup>12</sup>

Dalam perjanjian anjak piutang, obyeknya adalah piutang. Pasal 1 butir 8 Kepres No.81 tahun 1988 jo Pasal 1 huruf 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988, disebutkan bahwa perusahaan anjak piutang (*factoring Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri, yang berjangka pendek.

Piutang yang dapat menjadi obyek perjanjian anjak piutang adalah piutang yang sudah ada maupun piutang yang akan ada di kemudian hari. Hal ini berarti bahwa yang dapat diikat dengan perjanjian anjak piutang bukan hanya piutang yang sudah ada, tetapi piutang yang akan ada pun dapat diikat dengan perjanjian anjak piutang. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1334 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa barang-barang yang akan ada dikemudian hari dapat diikat dengan suatu perjanjian. Dengan demikian perjanjian anjak piutang sebagai salah satu perjanjian dapat mempunyai obyek perjanjian yang berupa piutang yang akan ada di kemudian hari.

Menurut Fuady, meskipun dapat dilakukan anjak piutang terhadap piutang yang akan ada, namun dalam praktek yang umumnya dilakukan adalah piutang yang sudah ada dan belum jatuh tempo.<sup>13</sup> Hal ini karena

salah satu tujuan diperlukannya anjak piutang adalah agar pembayaran dapat cepat dilakukan oleh perusahaan anjak piutang, mengingat piutang tersebut masih belum dapat ditagih. Piutang yang sudah ada dan sudah jatuh tempo dapat juga dialihkan melalui transaksi anjak piutang, misalnya jika ternyata proses penagihan piutang tersebut sulit atau memakan waktu lama.

Meskipun dapat dilakukan anjak piutang terhadap piutang yang akan ada dikemudian hari, namun pada waktu peralihan hak atas piutang, yaitu ketika akta cession dibuat, piutang tersebut harus sudah ada dan telah beralih kepemilikannya ketangan klien. Hal ini karena perjanjian jual beli itu bersifat *obligatoir*, termasuk jual beli piutang dalam perjanjian anjak piutang. Oleh karena itu dengan terjadinya perjanjian jual beli, hak atas benda yang menjadi obyek perjanjian jual beli masih belum beralih kepada pihak pembeli sampai adanya peralihan hak menurut hukum. Dalam praktek, perjanjian anjak piutang dengan peralihan haknya melalui penandatanganan akta cession dilakukan pada waktu bersamaan.

Perjanjian anjak piutang dan peralihan piutang terjadi pada waktu yang bersamaan, namun tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan anjak piutang terhadap piutang yang akan ada dikemudian hari. Dengan demikian dapat dibuat perjanjian anjak piutang pada saat klien telah menandatangani perjanjian jual beli barang dengan *customer*, meskipun barang tersebut belum diserahkan kepada *customer* dan harga belum dibayar oleh *customer* kepada klien. Akan tetapi pada waktu penyerahan hak atas piutang, yaitu pada

<sup>12</sup> Badruzaman, Mariam Darus-, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2001, hlm.88.

<sup>13</sup> Fuady, Munir-, *Op Cit.*, Hal.96.

waktu penandatanganan akta *cessie*, piutang harus sudah ada pada klien, karena tidak mungkin klien menyerahkan hak atas piutang kepada perusahaan anjak piutang, apabila piutang belum ada pada klien

Berkaitan dengan jual beli piutang yang akan ada, itu dapat ditutup, tetapi tidak dapat dilakukan penyerahan, karena barang yang akan diserahkan belum ada ditangan orang yang akan menyerahkan.

Mengenai piutang dianggap akan ada, dapat dilihat dalam Arrest H.R. tanggal 29 Desember 1933,<sup>14</sup> yang menyatakan bahwa pengalihan piutang atas nama hanya mungkin jika piutang tersebut pada saat pembuatan akta penyerahan (akta *cessie*) sudah ada, yang dapat menjadi pedoman, bahwa suatu piutang (dalam arti sebagai yang dimaksud oleh ketentuan undang-undang yang bersangkutan) adalah ada, jika piutang tersebut langsung didasarkan atas hubungan hukum antara orang yang mengalihkan dengan debitornya yang sudah ada.

Dengan demikian, jika hubungan hukum yang akan melahirkan hak atas piutang tersebut belum ada maka hak atas piutang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Dalam kaitannya dengan perjanjian anjak piutang, maka piutang yang akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian anjak piutang, tetapi pada waktu peralihan hak atas piutang dari klien kepada perusahaan anjak piutang, piutang harus sudah ada. Artinya hubungan hukum yang berupa transaksi

perdagangan antara klien dengan *customer* yang menimbulkan hak atas piutang itu sudah ada.

Dengan adanya *cessie*, hubungan hukum yang lama (perikatannya) tetap seperti semula, termasuk *accessoire*-nya, yang berubah hanya kreditornya. Artinya apabila piutang atas nama dijamin dengan jaminan kebendaan sehingga merupakan piutang yang diistimewakan, maka kreditor baru (*cessionaris*) tetap menjadi kreditor dengan jaminan kebendaan seperti kreditor semula (*cedent*).

Dengan peralihan piutang dari klien kepada perusahaan anjak piutang dalam perjanjian anjak piutang, perikatan awal (transaksi perdagangan antara klien dengan *customer*) tidak mengalami perubahan, yang berubah hanya kreditornya, yang semula kreditornya adalah klien, kemudian beralih kepada perusahaan anjak piutang, karena hak atas piutang telah beralih. Apabila transaksi perdangan antara klien dengan *customer* belum ada, maka klien belum mempunyai piutang, sehingga tidak mungkin dapat mengalihkan hak atas piutang tersebut kepada pihak lain.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Anjak piutang diartikan sebagai usaha pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan anjak piutang dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari klien (penjual piutang) yang berasal dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri antara klien dengan *customer* (pihak yang berhutang kepada klien).

---

<sup>14</sup> Satrio, J.-, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensantie, dan Perecampuran Hutang*. Cetakan I Alumni, Bandung, Hal.42.

Dasar hukum perjanjian anjak piutang dikelompokkan menjadi dua yaitu dasar hukum substantif dan dasar hukum yang bersifat administratif.

Dalam perjanjian anjak piutang ternyata ada ketidak seimbangan hak dan kewajiban para pihak, karena lebih menekankan pada kewajiban klien daripada haknya, dan pada sisi lain lebih menekankan pada hak perusahaan anjak piutang dari pada kewajibannya. Bahkan ada hak klien yang justru menjadi hak dari perusahaan anjak piutang.

#### B. Saran

Mengingat adanya ketidak seimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian anjak piutang, maka pemerintah perlu segera mengadakan peraturan khusus mengenai perjanjian anjak piutang yang dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian anjak piutang, karena sampai saat ini belum ada. Peraturan khusus yang dimaksud ialah dalam bentuk undang-undang.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Black, Henry Campbell-, *Black's Law Dictionary with Pronunciations*, Sixth Edition, St. Paul, Minn West Publishing Co., United States of Amerika.
- Badruzaman, Mariam Darus-, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2001.
- Fuady, Munir-, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek (Leasing, Factoring, Modal Ventura,*

*Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*, Cetakan Pertama, PT. Ctra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Khairandy, Ridwan-, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Cet. 1, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

Mertokusumo, Sudikno-, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi Keempat, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1996.

....., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keempat, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1993.

Putro, Sumantri P.-, *Anjak Piutang Belum sekuat Kongsy*, Info Finansial, 03/III/11 November, 1991.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 21, Intermedia, Jakarta, 2005

Satrio, J.-, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensantie, dan Perecampuran Hutang*. Cetakan I Alumni, Bandung.

B. Undang-Undang dan Peraturan Lain  
Kitab Undang-undang Hukum Perdata  
Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 468/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan

Menteri Keuangan Nomor  
1251/KMK.013/1988 tanggal 20  
Desember 1988 tentang Ketentuan  
dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga  
Pembiayaan Sebagaimana Telah  
Diubah dengan Keputusan Menteri  
Keuangan Nomor 1256/KMK.00/1989  
tanggal 18 Nopember 1989.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor  
84/PMK.012/2006 tentang  
Perusahaan Pembiayaan.

C. Sumber Lain

*Nitagony.blogspot.com/2013/12/anjak-  
piutang.html*, diakses pada 15/6/  
2015 jam 15.34 wita.